



RUMAH SAKIT JIWA
Prof. Dr. SOEROJO
MAGELANG



BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: HK.03.01/XXVI.3/2503 /2018
NOMOR: 37/A/KS/X/2018**

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN
PEGAWAI NON PNS TETAP DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG**

Pada hari ini Selasa, Tanggal Enam Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (16-10-2018) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **dr. ENIARTI, M.Sc., Sp.KJ., MMR.**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, yang berkedudukan di Jalan Jend. A. Yani 169 Magelang yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. **SUPRANAWA YUSUF, SH., M.P.A.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 90/TPA Tahun 2018 tanggal 10 Juli 2018 bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, yang berkedudukan di Jl. Mayjend. Soetoyo No. 12 Cililitan, Jakarta Timur, 13640 yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 20 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014;
5. Surat Direktur Utama RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang Nomor KP.01.01/XXVI.2/1538/2018 tanggal 27 Agustus 2018 tentang Permohonan ijin pelaksanaan *CAT*.
6. Surat Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Nomor A26-30/V137-6/50 tanggal 27 September 2018.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam bidang penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
- Meningkatkan proses transparansi dan objektivitas seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.
 - Mempercepat proses seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan metode *Computer Assisted Test (CAT)* BKN.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN KEGIATAN

- Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilaksanakan dengan Tes Kemampuan Dasar (TKD), waktu akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan kedua belah **PIHAK**.
- Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dilaksanakan di Kantor Regional I BKN Yogyakarta.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- Kewajiban dan Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - Melaksanakan seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel.

2. Menyerahkan data peserta yang akan mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi dengan Metode *CAT* BKN.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode *CAT* BKN.

b. **PIHAK PERTAMA** berhak:

1. Menerima seluruh hasil penyelenggaraan seleksi dari **PIHAK KEDUA**.
2. Menjadikan hasil seleksi sebagai dasar penentuan Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** secara objektif dan tidak menyalahgunakan hasil seleksi.

(2) Kewajiban dan Hak **PIHAK KEDUA**:

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

1. Menyusun materi soal Seleksi Kemampuan Dasar.
 2. Menyampaikan Kode *Billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK PERTAMA**.
 3. Menyiapkan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi menggunakan metode *CAT* BKN.
 4. Melakukan penyelenggaraan seleksi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 5. Menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi.

(3) Kewajiban **PARA PIHAK**:

- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi.
- b. Memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai perencanaan dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan di luar perencanaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja sama ini dapat diubah dan/atau diperpanjang sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS Tetap di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan metode *CAT BKN*, setiap peserta seleksi dibebankan biaya PNBP sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi BKN.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.

- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang disebabkan oleh Keadaan Kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan seleksi ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama isi materinya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

